



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jl. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 0251-8634644 Bogor
E-mail : kecciomas@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 422/09 / KPS / Kec. Ciom / 5/2020

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TERATAI ALTARI

Perumahan Alam Tirta Lestari Blok K04 No. 18 RT. 005 RW.015 Desa Pagelaran
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TERATAI ALTARI** yang berlokasi di Perumahan Alam tirta Lestari Blok K04 No.18 RT.005 RW.015 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD TERATAI ALTARI** yang berlokasi di Perumahan Alam tirta Lestari Blok K04 No.18 RT.005 RW.015 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan **POS PAUD TERATAI ALTARI** Nomor 01/PT/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi PKM Kecamatan Ciomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD TERATAI ALTARI**
Alamat : Perumahan Alam Tirta Lestari RT. 005 RW.015
Desa/Kelurahan : Pagelaran
Kecamatan : Ciomas
Kabupaten : Bogor
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib *melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor,*
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tenggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- TUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ciomas
Pada tanggal : 28 Januari 2021

CAMAT CIOMAS



Drs. CHAIRUKA J. NUGROHO, M. Si.
Pembina Tk I
NIP 197005151990101001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
- 3. Inspektor Kabupaten Bogor
- 4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- 5. Kades Pagelaran.



YAYASAN TERATAI ALTARI 15

PERUMAHAN ALAM TIRTA LESTARI RT 002/ 015 DESA PAGELARAN
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 01/SK-PAUD/VI-2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

POS PAUD TERATAI ALTARI

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN TERATAI RW 15 tanggal 18 Juni 2019, maka diambil keputusan tentang IZIN PENDIRIAN POS PAUD TERATAI ALTARI di lingkungan Perumahan Alam Tirta Lestari RW 15, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengabulkan desakan masyarakat yang menginginkan adanya fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan RW 15.
2. Membantu memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah mendapatkan sarana Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan RW 15.


Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN TERATAI RW 15 mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui pendirian POS PAUD TERATAI ALTARI.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ciomas


Pada tanggal : 18 Juni 2019

KETUA YAYASAN



KHAERUL SALEH

SEKRETARIS YAYASAN



NITI SETIONO